

BAB 4

GAMBARAN UMUM TRANSAKSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, KETENTUAN PPN ATAS *MURABAHAH*, KETENTUAN TENTANG PENAGIHAN PAJAK

4.1 Gambaran Umum *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) merupakan produk yang paling banyak dimanfaatkan baik oleh lembaga keuangan syariah maupun oleh nasabah. Untuk mengenal produk *murabahah* lebih jauh, penjelasan tentang produk *murabahah* tertuang dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4.1.1 Definisi *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah *al-amir bi al-syira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih dapat ditanggung

pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

4.1.2 Dasar Hukum *Murabahah*

1. QS. Al-Baqarah [2] : 275

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Hadits Riwayat Ibn Majah

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah).

3. Fatwa Dewan Syariah
4. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum
5. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
7. PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
8. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
9. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

4.1.3 Syarat-Syarat *Murabahah*

Dalam melakukan transaksi murabahah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah.
3. Kontrak harus bebas dari riba.

4. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
5. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - a. melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - b. kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
 - c. membatalkan kontrak.

4.1.4 Operasional *Murabahah*

Produk *murabahah* adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apabila sebagai nasabah suatu bank syariah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :


- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah.
- Jika bank syariah menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dimungkinkan bagi bank memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Jika demikian, akad jual beli (*murabahah*) harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sebesar harga beli plus margin/keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad/perjanjian tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam jual beli tersebut bank dibolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan dan atau membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini untuk menghindari cedera janji dari nasabah. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Nasabah dapat menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

Dalam akad *murabahah*, apabila bank syariah mendapat diskon pembelian dari pemasok, harga perolehan/pembelian adalah harga setelah didiskon. Diskon adalah hak nasabah. Namun, bila diskon dari pemasok diberikan setelah akad *murabahah*, pembagian diskon antara bank syariah dengan nasabah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum pada akad.

Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, bank syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, yang besarnya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank syariah.

Skema 4.1
Transaksi *Murabahah*



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Dari Skema di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* ini terdiri dari:

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:
 - a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
 - b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
2. Ada dua akad transaksi yaitu:
 - a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
3. Ada tiga janji yaitu:
 - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
 - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untukembali barang untuk pemohon.
 - c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

4.1.5 Hal-hal Yang Dilarang Dalam Menggunakan Akad *Murabahah*.

1. Transaksi *murabahah* hanya di perbolehkan untuk transaksi jual-beli barang atau komoditi tidak untuk penambahan modal atau di gunakan untuk modal kerja. Untuk modal kerja bisa menggunakan akad lain seperti mudharabah (bagi-hasil) dan musyarakah (kemitraan, bagi hasil dan bagi rugi), bukan akad *murabahah*.
2. Nasabah menggunakan dana pinjaman dari Bank dengan akad *murabahah* untuk di gunakan pada keperluan nya yang lain, bukan untuk membeli komoditi dari Bank. Padahal jelas akad *murabahah* adalah akad jual-beli dimana Bank syariah bertindak sebagai pihak penjual.
3. Bank menjual komoditi kepada nasabah sebelum bank memiliki komoditi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah di mana Bank sebagai pihak penjual harus sudah memiliki barang yang hendak dijualnya kepada pihak pembeli.
4. Bank dan nasabah melakukan perjanjian akad *murabahah* pada saat nasabah sudah membeli komoditi dari pihak lain. Seharunya nasabah membeli komoditi dari Bank pada saat akad berlangsung. Bukan nya membeli barang pada pihak lain dan mendapatkan pinjaman pembayarannya dari pihak Bank. Dalam hal ini transaksinya sama dengan memberi pinjaman dengan imbalan bunga (riba) pada Bank Konvensional.
5. *Murabahah* tidak boleh di roll-over, karena prinsip *murabahah* adalah jual beli, bukan pinjaman berbasis bunga.
6. Nasabah tidak boleh di kenakan sanksi untuk *late or default payment*, karena sekali lagi transaksi *murabahah* adalah prinsip syariah berdasarkan jual beli, bukan pinjaman dengan imbalan bunga. Kalau memang nasabahnya dengan sengaja memanfaatkan kondisi seperti ini, maka bank syariah dapat mengenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran kepada nasabah, dan harus menyalurkan pendapatan dari pembayaran denda tersebut kepada Badan Zakat.
7. Pemberlakuan praktek *da wa ta'ajjal*, pemberian diskon pada nasabah yang rajin membayar cicilannya sebelum jatuh tempo. Sebagian besar Ulama

melarang praktek ini kalau diskon tersebut dikaitkan dengan waktu pembayaran yang dipercepat dengan alasan ada indikasi riba, dimana riba terjadi ketika satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan

4.1.6 Contoh Transaksi *Murabahah*

Salah satu contoh operasional akad pembiayaan oleh Bank Syariah atas dasar akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

Seorang nasabah bernama Marsiani, pengusaha *Beauty Centre*, ingin memiliki mobil Toyota Avanza *second hand* dengan harga 80 juta rupiah. Untuk itu dia menghubungi Bank Syari'ah di mana dia menjadi nasabah dan mohon agar membelikan mobil tersebut dan dia akan membayarnya secara angsuran selama 24 bulan. Setelah permohonan diteliti dan dipelajari, Bank Syari'ah setuju membelikan mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Marsiani. Bank Syari'ah menetapkan keuntungan 10 juta rupiah selama 24 bulan. Jadi, harga pembiayaan yang disepakati adalah 80 juta rupiah harga pokok + 10 juta rupiah keuntungan = 90 juta rupiah diangsur selama 24 bulan. Angsuran per bulan adalah 90 juta rupiah dibagi: 24 bulan = 3,75 juta rupiah. Akad tertulis pembiayaan *murabahah* ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4.2 Ketentuan PPN atas *Murabahah*

4.2.1 Sebelum April 2010

Jasa perbankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 jo Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah No. 144/2000 merupakan salah satu jasa yang tidak menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pada awal berkembangnya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Bank Muammalat Indonesia pada tahun 1992, Dirjen Pajak mengeluarkan surat Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan perbankan syariah yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Departemen Keuangan menerbitkan surat bernomor S-103/PJ.3/1992, yang salah satu isinya pengecualian PPN atas *murabahah*. Dalam surat tertanggal 12 Mei 1992 itu, salah satu butirnya menyebutkan penyaluran Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok pada BMI dalam rangka penyaluran dana BMI berbentuk pembiayaan modal kerja dan

pembiayaan investasi, tak dianggap sebagai penyerahan kena pajak, karena itu tak terutang PPN.

Ketentuan dalam surat Dirjen Pajak ini menjadi polemik ketika Dirjen Pajak mengeluarkan surat Edaran No. 243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2003 dan S-1071/PJ.53/2003, tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli *murabahah* oleh perbankan syariah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan yang dikecualikan dari PPN, karena *murabahah* dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.


Sebagai reaksi atas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan juga Bank Indonesia pada tahun 2005 pernah mengajukan surat permohonan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan PPN atas pembiayaan *murabahah* dan agar Direktorat Jenderal pajak menyampaikan Surat Edaran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak mengenakan PPN atas semua transaksi *murabahah*. Surat ini kemudian di balas dengan surat Direktur Jenderal Pajak No. S-65/PJ.53/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 yang isinya menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi *murabahah* tidak dapat dipenuhi

Atas dasar surat Dirjen Pajak tersebut maka segala pembiayaan *murabahah* dikenakan PPN. Perlakuan pajak (*treatment*) terhadap prinsip jual beli dan pembiayaan pada bank syariah berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional sehingga membawa konsekuensi yang kurang kompetitif. Jika pemberian jasa keuangan berupa kredit dalam bank konvensional tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya yang menggunakan akad jual beli dan sewa menyewa secara hukum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah skema perbandingan akad *murabahah* dengan kredit pada bank syariah dan bank konvensional pada pembelian mobil:

Skema 4.2


Akad Murabahah dengan Kredit pada Bank Konvensional



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Skema 4.3

Akad Murabahah dengan Kredit pada Bank Syariah



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Bila kedua transaksi penyerahan mobil diatas dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku, akan terdapat perbedaan jumlah PPN yang harus dibayar oleh nasabah pada kedua skema diatas. Nasabah yang membeli dengan pembiayaan dari bank konvensional hanya membayar PPN sebesar $10\% \times 100 \text{ Juta}$

= 10 Juta. Sebaliknya nasabah yang membeli dengan pembiayaan *murabahah* harus membayar PPN sebesar $10\% \times 120 \text{ Juta} = 12 \text{ Juta}$. Bila ditelusuri lebih lanjut, selisih ini merupakan 10% dari margin penjualan bank syariah, yaitu $10\% \times 20 \text{ Juta} = 2 \text{ Juta}$. Selisih ini terjadi karena pendapatan bunga pada bank konvensional bukan merupakan obyek PPN sedangkan margin pada bank syariah merupakan obyek PPN.

Selisih inilah yang menyebabkan SE Dirjen Pajak ditentang habis-habisan oleh bank syariah. Pasalnya, jual beli *murabahah* dalam praktek perbankan syariah bisa dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Hal ini karena pada Produk pembiayaan *murabahah* secara ideal memang dilakukan dua kali proses peralihan hak kepemilikan barang yaitu dari *supplier* kepada bank dan dari bank kepada nasabah. Walau secara hasil akhir, sama dengan kredit bank konvensional yaitu tersedianya barang modal yang dibutuhkan nasabah dengan sumber pembiayaan dari bank dan timbul kewajiban membayar oleh nasabah, tetapi terdapat prinsip dasar dalam jual beli yang mengharuskan proses dua tahap tersebut dilakukan. Karena ada ketentuan dalam hukum fiqih yang mengatur keabsahan jual beli yaitu adanya perpindahan kepemilikan secara sah barang yang akan dipindahtangankan.

Selain itu, akibat langsung yang dari pengenaan PPN terhadap produk *murabahah* tersebut adalah menyebabkan harga yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh jasa lembaga keuangan bukan bank seperti jasa pembiayaan (*leasing* dengan hak opsi).

Merespon kondisi yang seperti itu, kalangan praktisi perbankan syariah umumnya menyatakan keberatan atas pengenaan PPN terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Ini terutama karena berdasarkan UU No. 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah No. 144/2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai antara lain menegaskan bahwa *jasa di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai*.

4.2.2 Setelah April 2010

UU PPN terbaru Nomor 42 Tahun 2009 yang akan berlaku mulai 1 April 2010 telah memberikan kepastian terhadap transaksi *murabahah* yang terjadi selama ini. Hal ini terbukti dengan ditambahkan satu huruf pada Pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, mengenai 'yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak'.

Dalam Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2000, '*yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak*' hanya terdiri dari huruf a sampai dengan huruf g tetapi kini dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf h yang menyebutkan mengenai

"Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak".

Dengan diberlakukannya pasal tersebut, maka transaksi pembiayaan *murabahah* hanya dikenakan PPN satu kali, yaitu antara penjual dengan nasabah bank syariah karena dianggap penyerahan BKP tersebut langsung dari Penjual kepada nasabah. Jadi tidak terjadi pengenaan dua kali PPN, saat terjadi penyerahan barang BKP dari PKP penjual kepada bank dan saat terjadi penyerahan barang dari bank kepada nasabah.

4.3 Ketentuan Penagihan Pajak

4.3.1 Definisi Penagihan Pajak

Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak. tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak senantiasa kewajiban-kewajiban itu seperti; pembayaran pajak akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

4.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa:

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

Adapun penjelasan hal di atas yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Pasal 1 angka 20)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 angka 16)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 17)
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. (Pasal 1 angka 33)

5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 angka 34)
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 angka 35)
7. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. (Pasal 1 angka 37)

4.3.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya penagihan. Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya. Atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahkan barang bergerak atau tidak bergerak yang dimilikinya atau dimasukinya.
- c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya.

4.3.4 Sanksi Penagihan

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan sebagai berikut:

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar. Sebagai contoh :

- Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------|
| Pajak yang masih harus dibayar | =Rp10.000.000,00 |
| Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan | =Rp 6.000.000,00(-) |
| Kurang dibayar | =Rp 4.000.000,00 |
| Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00) | =Rp 80 .000,00 |

4.3.5 Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan tersebut, meliputi:

a. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

b. Surat Paksa

Utang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa diterbitkan apabila :

- Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.

c. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan dengan surat paksa secara rinci diatur pada PP No. 135

Tahun 2000. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh uang jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusit, penanggung pajak dan saksi. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu seperti

- Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan
- Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada

saat pelelangan. **Catatan** : Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan BPSP atau obyek lelang musnah. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar hutang pajak. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak setelah pelaksanaan lelang.

Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Pejabat dan jurusita pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain. Larangan terhadap pejabat dan jurusita pajak untuk membeli barang sitaan berlaku terhadap istri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.

4.3.6 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

- a. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
- b. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
- c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut.
- e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

4.3.6 Kewajiban Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

- a. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya;
 - Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal WP/Penanggung Pajak;
 - Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

4.3.8 Daluwarsa Penagihan

Sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa :

- a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:
 - Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.

Mulai tahun pajak 2008,

- a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.

- b. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :
- Diterbitkannya Surat Paksa;
 - Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena;
 - Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

4.3.9 SE-03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak

Untuk mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan pajak secara terpadu, profesional, terfokus, terukur dan konsisten serta berhasil guna sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu, perlu diupayakan pengurangan/pencairan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan antara lain sebagai berikut :

- Tertib administrasi
- Kategori umur tunggakan
- Kriteria Kualitas Tunggakan
- Kelompok tunggakan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha
- Kegiatan Penagihan
- Pengawasan administrasi dan tindakan penagihan

BAB 5

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM (*CERTAINTY*)**

Bab ini akan membahas mengenai penagihan tunggakan pajak pertambahah nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* ditinjau dari konsep-konsep kepastian hukum guna memenuhi prinsip-prinsip *ease administration* khususnya asas kepastian hukum (*certainty*). Selain itu, bab ini mencermati kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahah nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* bagi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah.

5.1 Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (*Certainty*).

Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, yang masih terutang kepada negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas, salah satunya memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perbuatan atau tindakan penguasa yang berwenang dan perlakuan terhadap masyarakat yang senantiasa didasarkan kepada hukum yang berlaku. Dalam bidang perpajakan, Suatu ketentuan hukum sangat diperlukan agar wajib pajak maupun fiskus dapat memiliki kepastian dalam melaksanakan suatu pelayanan perpajakan.

Dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*, muncul ketidakpastian hukum yang disebabkan adanya polemik antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Industri Perbankan Syariah yang *complicated* terhadap transaksi *murabahah*, mengingat masing-masing pihak mengajukan argumentasi yang sama-sama kuat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik peraturan yang terkait langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Peraturan tentang Perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 bersifat general dan sama sekali tidak menyinggung perlakuan PPN pada perbankan syariah. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang seharusnya menjelaskan lebih rinci tentang jasa perbankan yang dikecualikan dari PPN ternyata juga tidak menjelaskan secara tegas tentang pengecualian PPN pada produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah*.

Demikian juga Keputusan Menteri Keuangan, atau Keputusan atau Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan tidak ada yang menjelaskan perincian tentang PPN pada produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah*. Yang ada hanyalah berupa surat Dirjen Pajak sebagai jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Perbankan Syariah dan Asosiasi Perbankan Syariah. Oleh karena itu, dari sudut pandang hirarki peraturan perundang-undangan dasar hukum berupa surat Dirjen tersebut sangat lemah, apalagi surat dirjen bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki daya ikat dan daya paksa. Kondisi peraturan perundang-undangan yang seperti ini sebenarnya yang menjadi pemicu adanya ketidakpastian hukum terhadap pengenaan PPN di perbankan syariah.

Melihat kondisi tersebut peraturan perundang-undangan tentang PPN tersebut perlu segera disempurnakan dengan memperhatikan aspirasi dari kalangan praktisi perbankan agar tercapai keharmonisan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan ketentuan

yang mengatur tentang perlakuan pajak atas produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah* yang telah diakomodir dalam UU No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku 1 April 2010.

Dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diharapkan memberikan kepastian hukum atas produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah* dengan ditambahkan satu huruf pada Pasal 1A ayat (1) huruf h dan penjelasan Pasal 4 ayat (3). Sehubungan dengan kepastian hukum tersebut, Tugiman Binsarjo memberikan pendapat sebagai berikut:

”Didalam pasal 1A ayat (1) dikatakan dengan jelas dan gamblang, yaitu dikenakan PPN dari PKP kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut, jadi skemanya seperti *leasing*. Faktur pajak terbit dari supplier itu kepada nasabah, hal ini tegas dinyatakan dalam pasal tersebut. Kemudian di Pasal 4A pada jasa keuangan sangat jelas bahwa didalam jasa keuangan itu ada jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Apapun namanya ataupun bentuknya dalam pembiayaan syariah termasuk kedalam jasa keuangan. UU No. 42 Tahun 2009 juga membatalkan atau menghapus Surat Edaran yang diterbitkan Dirjen Pajak tentang transaksi pembiayaan *murabahah* itu karena bertentangan dengan UU. Secara konsep hierarki perundang-undangan, UU lebih tinggi selain itu secara penafsiran UU ada tiga prinsip, yaitu aturan yang tinggi mengalahkan yang lemah, aturan yang baru mengalahkan yang lama, aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum, jadi UU No. 42 Tahun 2009 ini sudah mencakup semua.”⁷²

UU PPN ini diharapkan mampu memberikan netralitas terhadap produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah*. Dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 1A ayat (1) huruf h menganut *substance over form*, perlakuan perpajakan atas produk perbankan syariah, termasuk transaksi *murabahah* diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya. Transaksi *murabahah* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, namun prinsip yang

⁷² Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB.

mendasari transaksi tersebut adalah jual beli. Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi *murabahah*, baik dari penjual (*supplier*) kepada bank maupun dari bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Melalui UU PPN yang berlaku mulai April 2010, perlakuan pajak terhadap transaksi *murabahah* seolah-olah seperti pembiayaan pada umumnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan satu kali, yaitu antara penjual (*supplier*) dengan nasabah bank syariah karena dianggap penyerahan BKP tersebut langsung dari penjual kepada nasabah.

Namun, netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* memiliki dampak yang beragam, bagi perbankan syariah yang mulai beroperasi dibulan April 2010 akan mendapatkan keuntungan, karena atas transaksi *murabahah* tersebut tidak dikenakan PPN. Sebaliknya, bagi perbankan syariah yang beroperasi sebelum bulan April 2010, masih berkewajiban membayar tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak TB Eddy Mangkuprawira, berikut adalah petikan wawancara dengan narasumber tersebut:

”Apabila tunggakan tersebut sudah menjadi ketetapan pajak, maka suatu kewajiban berdasarkan peraturan lama, dan peraturan lama berlaku sampai suatu saat. Suatu saatnya kapan yaitu sampai dinyatakan bukan merupakan objek pajak tadi. Pada periode tertentu transaksi *murabahah* merupakan objek pajak namun mulai 1 april transaksi *murabahah* bukan merupakan objek pajak. Apabila pencabutannya baru 1 april dan UU itu sendiri menyatakan ketentuan tersebut berlaku mulai 1 april maka jelas pada saat itu yang bukan objek pajak, yang sebelumnya menyatakan objek pajak harus tetap dibayar atas tunggakan tersebut.”⁷³

Kebijakan tentang penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, namun apakah penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* yang timbul sebelum April 2010 telah memberikan kepastian hukum padahal pengenaan PPN atas transaksi pembiayaan *murabahah* sebelum tahun 2010 merupakan sengketa pajak.

⁷³ Hasil wawancara TB. Eddy Mangkuprawira, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 11.30 WIB.

Pada bagian berikutnya, penulis mencoba menganalisis kepastian hukum atas pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (*certainty*) dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, antara lain :

1. Kepastian tentang subjek penagihan pajak dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.
2. Kepastian tentang objek penagihan pajak dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.
3. Kepastian tentang prosedur atau tata cara penagihan dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.
4. Kepastian tentang jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

5.1.1 Kepastian tentang subjek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

Dalam memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan beberapa faktor, salah satunya : subjek yang bersangkutan diuraikan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan klasifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk memberikan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian hukum.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang menjadi subjek penagihan pajak, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi mengenai subjek penagihan pajak, yaitu penanggung pajak atau wajib pajak yang

tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, subjek penagihan pajak adalah perbankan syariah karena merupakan badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang timbul dari salah satu produk perbankan syariah, yaitu transaksi pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, antara lain mengatur :

- a. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :
 - Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*,
 - Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*),
 - Transaksi jual beli yang didasarkan antar lain atas Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*,
 - Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*, dan
 - Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.
- c. Pasal 3, menyatakan bahwa Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dilakukan sebagai berikut :

- Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antar lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah,
- Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musarakah*, ***Murabahah***, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* dan *Qardh*, dan
- Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain *Akad Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Penjelasan atas pasal-pasal diatas adalah menegaskan bahwa Bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimpanan dana, dan dapat menyalurkan pembiayaan yaitu menyediakan sejumlah dana, yang didalamnya termasuk transaksi *murabahah*.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19).

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas kesesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23).

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite

Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, antara lain mengatur :

- a. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan peraturan perbankan diatas ditegaskan bahwa perbankan syariah melakukan transaksi *murabahah* sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, karena menurut Direktorat Jenderal Pajak kegiatan jual beli *murabahah* oleh perbankan syariah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan yang dikecualikan dari PPN, karena transaksi *murabahah* dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN. Namun, perbankan syariah menunggak pembayaran pajak yang seharusnya atas transaksi *murabahah* sehingga perbankan syariah berpotensi untuk menjadi subjek penagihan pajak selama utang pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Hal tersebut dipertegas dengan dipublikasikannya 100 penunggak pajak terbesar tahun 2010 oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang didalamnya termasuk sejumlah perusahaan pembiayaan berbasis syariah.

Tabel 5.1
Daftar Penunggak Pajak Terbesar
Terkait dengan Pembiayaan Prinsip Syariah (*Murabahah*)

| Nama Bank Syariah | Jumlah Tunggakan |
|----------------------|---------------------|
| Bank Muammalat | Rp. 76.414.000.000 |
| BNI Syariah | Rp. 150.000.000.000 |
| Bank Syariah Mandiri | Rp. 25.540.000.000 |
| Bank Syariah Bukopin | Rp. 76.410.000.000 |

Sumber : www.bataviase.co.id

Kebijakan mengenai pengenaan PPN atas transaksi *murabahah* ditegaskan dalam S-243/PJ.53/2003 tanggal 10 Maret 2003 dan S-1071/PJ.53/2003 tanggal 4 September 2003, namun kebijakan tersebut hanya menyebutkan secara eksplisit tentang jawaban atas pertanyaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, dan jawaban tersebut hanya ditujukan kepada perbankan yang mengirimkan surat tersebut, misalnya Bank XYZ. Dalam hal ini, berarti pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* tidak berlaku menyeluruh terhadap seluruh perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak semua perbankan syariah dilakukan tindakan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ade Irma, salah satu Unit Manager Bank Mega Syariah. Hasil wawancara dengan Ade Irma adalah sebagai berikut:

“.....Bank kami memang melakukan *murabahah* tapi tidak pernah membayar PPNnya, dan tidak pernah tuh terbit surat ketetapan pajak dan ada penagihan pajak, karena bank kami dalam transaksi *murabahah* ada back up dengan akad *waqalah*, akad *waqalah* ini berarti wakil atau mewakilkan. Dengan akad *waqalah* tersebut kita akan membuat surat kuasa pembelian barang kepada nasabah, perbankan syariah sebagai pihak yang punya uang mewakilkan atau mengkuasakan kepada nasabah, silahkan nasabah membeli sendiri barang kebutuhannya tapi setelah dibeli bukti

pembeliannya diberikan kepada perbankan syariah tersebut. Jadi, kami tidak pernah memungut PPN dan membuat faktur pajak.”⁷⁴

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan Tugiman Binsarjo dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“..Akhirnya perbedaan tersebut berlarut-larut dan di beberapa kasus pemeriksaan dikenai PPN hanya saja tidak semua bank syariah di kenai hal yang sama, cara mengenainya pun dari tahun ketahun kasus yang saya temui itu berbeda-beda.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menegaskan bahwa walaupun subjek penagihan pajak telah pasti berdasarkan peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya terdapat keraguan atas penetapan subjek penagihan pajak, karena tidak semua perbankan syariah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan dilakukan tindakan penagihan. Dikaitkan dengan teori penagihan pajak yang telah dibahas sebelumnya, penagihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa subjek hukum tidak akan diberlakukan secara sewenang-wenang, sehingga setiap orang akan dapat mengetahui dengan pasti apa dan sejauh mana hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Subjek penagihan pajak yang pasti seharusnya memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*, namun pada prakteknya terdapat ketidakpastian pada penetapan subjek penagihan pajak. Hal tersebut terkait dengan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari wajib pajak untuk membayar serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau keadilan.

⁷⁴ Hasil wawancara Ade Irma, Unit Manager Bank Mega Syariah, pada tanggal 9 Juni 2010, pukul 16.21 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan , pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB.

5.1.2 Kepastian tentang objek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang menjadi objek penagihan pajak, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi mengenai objek penagihan pajak adalah utang pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Brotodihardjo terdapat dua ajaran tentang timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran material, menurut ajaran material timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapat suatu *taatbestand* (keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, atau peristiwa-peristiwa, yang dapat menimbulkan pajak).
2. Ajaran formal, Menurut ajaran formal, timbulnya utang pajak apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

Utang pajak yang timbul baik menurut ajaran material maupun ajaran formal harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hanya saja tidak semua wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu adanya tunggakan pajak yang berarti wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan pajak dimaksudkan agar pihak yang berutang segera melunasi utangnya sehingga tidak merugikan pihak yang berpiutang.

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*, utang pajak yang menjadi objek penagihan pajak berasal dari transaksi *murabahah* yang terutang PPN seperti yang ditegaskan pada surat Dirjen Pajak S-243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2003 dan

S-1071/PJ.53/2003, tanggal 4 September 2003. Namun, hal tersebut berlawanan dengan pernyataan perbankan syariah.

Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, pengenaan PPN atas pembiayaan murabahah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
 - b. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 - c. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Jasa adalah setiap kegiatan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
 - d. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 - e. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
 - f. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.

Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi *murabahah*, baik oleh pemasok atau produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut juga ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan informan Untung Sukardji berikut ini :

” Menurut saya, transaksi *murabahah* memang pada dasarnya tidak memungut bunga jadi perbankan syariah memungut profit jual beli berarti kena PPN. *murabahah* itu dasarnya perjanjian jual beli karena ada profit jadi murni jual beli. Secara UU PPN yang murni itu memang objek PPN.”⁷⁶

Senada dengan hal tersebut diungkapkan juga oleh informan Bonarsius Sipayung dalam kutipan wawancara berikut ini :

”.....jika transaksi *murabahah* yang dilakukan secara prinsip syariah dibidang bank syariah tidak akan mau menyerahkan barang yang bukan miliknya. Jadi, dia beli dulu barang itu baru nanti serahkan kepada konsumen. Nah, setelah itu ada perikatan antara mereka apakah pembayaran itu cicilan atau diangsur atau apapun namanya seperti itu. Masalahnya, di Undang-undang kita tidak dikenal istilah bisa di *passtough* barang itu langsung dari supplier kepada konsumen tanpa melihat pihak kedua. Disini kan ada tiga pihak, yaitu supplier sebagai penghasil barang, kemudian bank syariah sebagai *intermediaterynya* terus konsumen sebagai penggunaanya. Nah, dalam undang-undang kita diungkapkan bahwa penyerahan barang atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean, dan PPN itu dikenakan disetiap mata rantai distribusi dan produksi. Jadi secara prinsip, secara aturan apa yang dilakukan bank syariah itu murni beli barang, karena murni beli barang maka wajib pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang wajib pungut PPN, jadi seperti transaksi jual beli biasa toh ada kontrak juga.”⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara Untung Soekardji, Pusediklat Pajak , pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 10.35 WIB.

⁷⁷ Hasil wawancara Bonarsius Sipayung, Kasi Perdagangan PPN- Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 18 Mei 2010, pukul 08.30 WIB.

Sementara itu, argumentasi yang dikemukakan oleh kalangan praktisi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam argumentasi Dirjen Pajak tentang definisi jasa perbankan adalah didasarkan pada UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, di dalam UU perbankan tersebut istilah “jasa perbankan” tidak disebutkan secara eksplisit. Yang ada hanya istilah bank umum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Perbankan, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau secara prinsip syariah yang *dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*. Berdasarkan definisi bank umum di atas, jelas bahwa seluruh kegiatan bank umum, baik konvensional maupun syariah adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti dijelaskan dalam UU perbankan di atas. Salah satu jasanya adalah jasa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Dengan demikian, atas transaksi *murabahah* tidak terutang PPN karena termasuk dalam kategori jasa perbankan yang dikecualikan dari PPN.
2. Pada pasal 6 UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain menjelaskan bahwa termasuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan PBI No.6/17/2004, menetapkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis usaha bank syariah. Lebih jauh lagi, dalam pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang *pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah*, ditegaskan bahwa *...dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tam lik dan Qardh...*” Atas dasar kedua PBI tersebut jelas bahwa Pembiayaan *murabahah* sebagaimana halnya pembiayaan dengan mempergunakan antara lain *Akad Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit*

Tam lik, secara kategoris masuk dalam kategori jasa perbankan yang oleh UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-103/PJ.3/1992 tanggal 12 Mei 1992 antara lain menegaskan bahwa perlakuan perpajakan atas pembiayaan yang dilakukan bank berdasarkan syariah dipersamakan dengan pembiayaan bank umum dimana tidak dikenakan PPN.

Transaksi *murabahah* termasuk kedalam jasa perbankan sehingga berada di *negative list* (tidak kena PPN) juga dikutip dalam wawancara dengan informan Tugiman Binsarjo, yaitu :

”Menurut saya dari awal seharusnya *murabahah* tidak boleh dikenai PPN, karena bagian dari jasa perbankan, perbankan syariah itu juga dikenal di UU perbankan, di PP 144 th 2000 disebutkan termasuk juga jasa perbankan syariah, Jasa perbankan syariah itu apa? ada banyak skema transaksi pembiayaan syariah salah satunya *murabahah*, Walaupun di atas disebutkan itu adalah seolah-olah beli kemudian dijual kembali, namun sesungguhnya itu transaksi pembiayaan secara syariah. Dalam hal ini, transaksi *murabahah* bukan jual beli, justru dia tak akan beli barang sebelum ada tempat untuk menjual, Jadi, ini benar-benar pembiayaan. Jual beli dalam transaksi *murabahah* ini sesungguhnya satu paket transaksi bukan dipotong-potong, karena kalau dipotong-potong itu adalah pedagang, bisa beli saja tau bisa jual saja jadi terpisah-pisah. Dalam kontrak *murabahah* terdiri dari *three partied*, antara tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan supplier, jadi menurut saya ini satu paket transaksi yang disebut skema *murabahah*, *murabahah* ini di bentuk dan jualnya itu bukan sepotong-potong, jika dikatakan terputus menurut saya keliru.”⁷⁸

Perbedaan argumentasi diatas menyebabkan perbankan syariah memiliki utang pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak atau belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah*. Selain itu, utang pajak juga berasal dari sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi

⁷⁸ Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB.

tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak membuat faktur pajak karena tidak memungut PPN.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

Penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN *murabahah*. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut berisi tentang utang pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini perbankan syariah. Dasar penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penagihan pajak pada pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, berikut ini adalah ilustrasinya, sebagai berikut Dirjen Pajak memeriksa tahun pajak 2003 Bank Syariah Mandiri (BSM) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN No. 00032/207/03/073/04 tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp25,5 miliar atas PPN

murabahah. Sebagai reaksi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Bank Syariah Mandiri (BSM) mengirimkan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Dirjen Pajak, namun Dirjen Pajak selanjutnya menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 1 Desember 2005 tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN.

Berdasarkan ilustrasi diatas yang menjadi objek penagihan pajak sebagai dasar pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN No. 00032/207/03/073/04 tanggal 13 Desember 2004 dan Surat Keputusan Keberatan yaitu keputusan penolakan atas keberatan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 1 Desember 2005 tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali merupakan produk hukum yang menjadi objek penagihan pajak dijelaskan dalam kutipan wawancara dengan informan AR KPP Wajib Pajak Besar I, sebagai berikut :

”Semua petugas di KPP mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju waktu periksa bank syariah dengan substansi transaksi seperti itu maka dikenakanlah SKP. Bank syariah jual barang seharusnya mengukuhkan sebagai PKP, Loh, kami kan bank tetapi substansi transaksi yang dilakukan adalah jual barang maka munculah SKP itu. Jadi, sebenarnya masalah ini bukan karena terbitnya SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, tetapi karena substansi menurut undang-undang pasal 4 UU PPN itu merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.”⁷⁹

Senada dengan kutipan wawancara diatas, informan Kunti juga mengungkapkan hal yang sama dalam wawancara berikut :

⁷⁹ Hasil wawancara NN, AR KPP Wajib Pajak Besar I, pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 15.08 WIB

”Setiap terbitnya ketetapan, sebagai contoh bank muammalat yang terbit surat ketetapan pajaknya, hal tersebut akan menjadi produk hukum yang menjadi dasar penagihan, apabila sampai jatuh tempo tidak juga dilunasi pajaknya maka penagihan akan siap *action* karena memang tidak ada yang menangguhkan ketetapan itu, kecuali belum keluar ketetapan baru sebagai wacana bahwa PPNnya akan diperiksa. Dalam transaksi murabahah ini, telah keluar produk hukumnya yang akan dilakukan penagihan, bisa dilihat pasal 18 UU KUP jadi mau tidak mau setiap produk hukum yang keluar itu menjadi dasar kita untuk menagih.”⁸⁰

Berbeda dengan yang diungkapkan dalam wawancara informan Arie Widodo sebagai berikut :

”...apabila dari objeknya saja sudah simpang siur maka penagihan tersebut tidak bisa dilakukan karena PPN itu pajak objektif jadi dikenakan atas objek yang pasti-pasti”.⁸¹

Hasil wawancara dengan Arie Widodo diatas, juga diungkapkan oleh informan Tugiman Binsarjo dalam kutipan wawancara berikut ini :

”Kalau penagihan pajak menurut saya tidak bisa disalahkan karena konsepnya kalau jadi SKP itu produk hukum pemeriksaan itu hanya baru selesai dengan 2 hal yaitu pertama dengan di bayar sedangkan yang kedua di lakukan tindakan-tindakan hukum lewat proses keberatan banding atau peninjauan kembali sesuai di atur UU, hanya saja menjadi masalah jika skp ini diterbitkan tidak sesuai dengan yang rule of law nya atau seharusnya, banyak SKP-SKP yang terbit tidak sesuai dengan rule of law nya karena perbedaan penafsiran dan penafsiran itu cenderung dipaksakan.”⁸²

Berdasarkan beberapa petikan wawancara diatas, perbedaan pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*, produk hukum yang menjadi objek penagihan pajak tidak pasti Hal tersebut disebabkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan karena objek pajak yang belum pasti sehingga utang pajak tersebut belum tentu kebenarannya.

⁸⁰ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

⁸¹ Hasil wawancara Arie Widodo, *managing partner* Konsultan Pajak Arie Widodo , pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 16.10 WIB

⁸² Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB

5.1.3 Kepastian Tentang Prosedur atau Tata Cara Penagihan Dalam Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan *Murabahah*.

Kepentingan masyarakat pembayar pajak terkait dengan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan prosedur yang tidak jelas akan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap prosedur dan tata cara penagihan, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi mengenai prosedur atau tata cara penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Utang pajak dalam hal ini adalah pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar penagihan. Dokumen-dokumen tersebut adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), masing-masing dokumen pajak tersebut harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila utang pajak yang tercantum dalam dokumen-dokumen tidak dilunasi dalam jangka waktu satu bulan, maka proses penagihan mulai berjalan.

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, prosedur penagihan dilakukan seperti prosedur penagihan pada umumnya.. Seperti kutipan wawancara berikut ini :

”Dalam proses penagihan, setelah adanya pemeriksaan akan diterbitkan surat ketetapan pajak, proses penagihannya itu berarti setelah jatuh tempo. Dalam proses penagihan tidak ada pengecualian sama saja dengan yang seperti biasa”.⁸³

Pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, dimulai dengan melakukan penagihan pasif,

⁸³ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB


pada umumnya dilakukan dengan penerbitan surat ketetapan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat tagihan Pajak (STP), dan terakhir dengan surat teguran atau surat peringatan. Apabila sampai dengan tahap surat teguran atau peringatan belum dilunasi utang pajaknya maka akan dilakukan penagihan aktif, penagihan dengan menggunakan surat paksa, kemudian dilanjutkan dengan tindakan sita, dan lelang. Penagihan aktif ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Prosedur penagihan pajak tersebut antara lain :

- a. **Surat Teguran**, utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.
- b. **Surat Paksa**, utang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
- c. **Surat Sita**, utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Lelang, dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. **Catatan** : Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Skema 5.1
Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Namun dalam praktek dilapangan sikap tegas Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan produk hukum yang akan menjadi dasar penagihan pajak, ternyata tidak diikuti dengan penegakan hukum yang berkelanjutan. Bahkan setelah Direktorat jenderal pajak memberikan surat penolakan keberatan pada Bank Mandiri untuk diterbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PPN pada tahun 2005, ternyata Direktorat Jenderal Pajak tidak menindak lanjuti dengan tindakan hukum selanjutnya yang menjadi wewenangnya, yaitu penagihan paksa atau bahkan pada tingkat penyitaan.

Hal tersebut terkait dengan kebijakan beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menanggukkan sementara prosedur penagihan tersebut selama perdebatan mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* menjadi isu nasional, namun tidak semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menanggukkan prosedur penagihan tersebut.

Penanggukan penagihan seperti diungkapkan informan Kunti dalam kutipan wawancara berikut ini :

” Yang saya tahu tindakan penagihan untuk permasalahan syariah ini baru sampai SP belum sampai sita. Hal tersebut dikarenakan beberapa petugas penagihan pajak yang menanyakan tindakan penagihan yang akan dilakukan kepada perbankan syariah sehingga adanya himbauan dari beberapa direktorat untuk menunggu dulu tindakan penagihan sampai dengan UU PPN baru terbit”.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

Sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan diatas, AR KPP Wajib Pajak Besar I menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“Kebijakan tergantung KPP masing-masing, dan memang merupakan isu maka akan dibutuhkan pegangan yang kuat, apabila fiskus dalam hal ini harus melakukan penangguhan penagihan.”⁸⁵

Tindakan untuk menangguhkan penagihan juga diungkapkan dalam hasil wawancara dengan informan Tugiman Binsarjo, berikut ini petikan wawancaranya :

“ Menurut UU, ditangguhkan itu bukan bahasa resmi dan keputusan resmi, ini merupakan bahasa yang tidak tertulis yang tidak dikenal dalam UU PPSP. Ditangguhkan berarti tidak gencar menagih , tidak mengeksekusi, atau memaksakan diri untuk sita, Secara UUPS itu tidak salah, UU tersebut memberikan kewenangan yang sangat fleksibel kepada juru sita dimana yang namanya surat paksa dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan diterbitkannya surat penyitaan paling cepat dalam waktu 2 x 24 jam, paling lama tidak diatur dalam UU, jadi bisa dikatakan suka-suka juru sita. Dalam lingkup tidak bertentangan dengan UU itu masalah kewenangan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa prosedur penagihan pajak dalam hal pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* diberikan sedikit kelonggaran dalam menerapkan prosedur penagihan Hal tersebut dikarenakan sengketa (*dispute*) mengenai transaksi pembiayaan *murabahah* telah mencapai tingkat atas, padahal menurut Devas sesuai waktu yang telah ditentukan benar-benar diperhitungkan agar waktu melaksanakan penagihan tidak hilang bagi aparat petugas pajak.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian pada pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* walaupun atas prosedur penagihan pajak telah pasti dan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya jaminan kepastian hukum, baik yang menyangkut kepentingan negara maupun bagi masyarakat pembayar pajak. Kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam

⁸⁵ Hasil wawancara NN, AR KPP Wajib Pajak Besar I, pada tanggal 11 Juni 2010, pukul 15.08 WIB

⁸⁶ Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB

mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus. Namun dalam kondisi diatas, terdapat keragu-raguan fiskus dalam melakukan prosedur pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*

5.1.4 Kepastian Tentang Jaminan Hukum Berupa Perlindungan Terhadap Wajib Pajak Dalam Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan *Murabahah*

Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan amanat Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut ” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang merupakan syarat yuridis dalam memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang merupakan salah satu syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, dapat dibedakan kedalam yang dinamakan perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

a. Perlawanan Pasif terhadap Pajak

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan cara efektif dan bahkan tidak dapat diadakan.

b. Perlawanan Aktif terhadap Pajak

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut penghindaran diri dari pajak, pengelakan/penyelundupan pajak, melalaikan pajak.

Tindakan perlawanan pajak tersebut dapat dihindari apabila adanya Jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Dalam arti terakhir ini, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip. Asas utama penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.

Dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dalam hal ini perbankkan syariah dan kepentingan negara. Pelaksanaan kepentingan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak agar tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas, sederhana, serta memberikan kepastian hukum.

Undang-undang penagihan pajak tersebut, dilandasi dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Menegakan keadilan
2. Memberikan perlindungan hukum
3. Melaksanakan *law enforcement* secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Pada penagihan pajak, yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan menimbulkan aspek psikologis. *Law enforcement* adalah unsur yang memaksa Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan *law enforcement* dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) yaitu melalui penagihan secara aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dengan atau melalui Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan jika perlu ditindaklanjuti dengan sita atau lelang.

Pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, merupakan wujud pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Namun, pada kenyataannya jumlah tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairan. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan yang tegas dan jelas dan mengandung keraguan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda pula terhadap pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*. Hal ini seperti diungkapkan informan Kunti dalam kutipan wawancara berikut ini :

”Dalam hal ini, dalam melakukan penagihan kita menggunakan UU PPSP atas produk hukum yang terbit karena transaksi *murabahah* tersebut terutang PPN namun berbeda dengan perbankan syariah yang mengacu kepada peraturan perbankan sehingga terdapat ketidakharmonisan.”⁸⁷

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, belum adanya jaminan hukum terhadap penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, karena masing-masing pihak mengajukan argumentasi yang sama-sama kuat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik peraturan yang terkait langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Peraturan tentang Perbankan.

Belum adanya jaminan hukum yang diatur secara tegas dan jelas menyebabkan pihak perbankan syariah tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adanya penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* menghambat pertumbuhan perbankan syariah secara signifikan karena dalam perbankan syariah produk yang berkembang pesat sehingga laris di pasaran adalah *murabahah*. Tentu saja ini tidak sesuai dengan konsep pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

⁸⁷ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

Tabel 5.2
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada
Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(*Certainty*).

| Indikator Kepastian Hukum | Kategori |
|---|-----------------|
| Kepastian tentang subjek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> . | Pasti |
| Kepastian tentang objek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> . | Pasti |
| Kepastian tentang prosedur atau tata cara penagihan dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> . | Pasti |
| Kepastian tentang jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> . | Pasti |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (*certainty*) maka atas penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah memenuhi asas kepastian hukum karena telah diatur dalam UU PPSP, namun dalam pelaksanaannya terdapat keraguan dan kebimbangan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, untuk menindaklanjuti tindakan penagihan, bahkan tidak semua perbankan syariah yang melakukan transaksi *murabahah* diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) padahal tidak memungut PPN dan membuat Faktur Pajak.

Hal tersebut terjadi karena transaksi *murabahah* menjadi sengketa pajak antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dan pihak perbankan syariah atas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak mengingat sengketa ini merupakan isu nasional. Oleh karena itu, selayaknya pemerintah tidak melakukan tindakan penagihan kepada perbankan syariah atas transaksi *murabahah*, karena pada dasarnya pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus jelas bagi wajib pajak dan seluruh masyarakat. Berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya.

5.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan *Murabahah*.

Pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* muncul kendala-kendala yang dihadapi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah, antara lain :

a. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* adalah penolakan untuk membayar tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* oleh lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah, dengan melakukan langkah-langkah untuk membebaskan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* lembaga pembiayaan syariah seperti mengirimkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, sehingga meminta untuk tidak melakukan pembayaran karena masih menjadi isu nasional.

Sebelumnya, perbankan syariah bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) telah melakukan hearing dengan DPR RI, serta mengadakan rapat dengan Asbisindo. Rapat tersebut menegaskan seluruh perbankan syariah sepakat tidak melakukan pembayaran utang pajak PPN *Murabahah* karena termasuk

dalam jasa perbankan. Asbisindo telah membuat surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal keberatan atas penagihan PPN transaksi *murabahah*. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BNI adalah bersama dengan bank-bank syariah lainnya sesuai hasil kesepakatan dengan Asbisindo serta Bank Indonesia mengajukan permohonan agar UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dapat diberlakukan surut, sehingga Dirjen Pajak tidak melakukan penagihan atas Tunggakan PPN *murabahah* kepada BNI dan bank-bank Syariah lainnya. Namun, apabila UU Nomor 42 Tahun 2009 diberlakukan surut maka pasal-pasal lain selain mengenai produk perbankan syariah yang dimuat dalam undang-undang tersebut akan berlaku surut juga. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah baru, karena tidak semua pasal yang ada pada undang-undang tersebut bisa diberlakukan surut.

Karena permasalahan yang kian rumit tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan secara tidak langsung untuk menunda tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, menunda dalam hal ini bukan sama sekali tidak melakukan tindakan penagihan, namun Direktorat Jenderal Pajak bersikap hati-hati dalam melakukan penagihan tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan informan Kunti berikut ini :

”Secara aturan tidak ada istilah untuk menolak penagihan dan pastinya harus jalan terus namun ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin dipakai oleh beberapa KPP, terkait dengan perbankan syariah ini merupakan persoalan yang sudah mencapai tingkat atas otomatis akan lebih hati-hati, cuma dari sisi penagihan tindakan penagihan tetap dilakukan namun dalam konteks penagihan batas waktu itu kan minimal sehingga misalnya dari surat paksa ke smp paling cepat 2x24 jam jadi boleh dong misalnya 2 bulan lagi baru dilakukan penyitaan dilihat dulu situasinya seperti apa yang penting ada alasan yang jelas kenapa tidak meneruskan penyitaan, mungkin karena ada wacana tertentu dan kita tidak menyalahi karena dilihat dari tenggang waktu.”⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

Dari hasil wawancara diatas, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan hal tersebut karena memang dalam UU No 19 Tahun 2000, batas waktu yang dijelaskan dalam konteks penagihan adalah minimal atau paling, tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal dalam UU No. 19 Tahun 2000 yang menegaskan tentang batas waktu paling lama. Hanya saja, masalah muncul apabila ada pemeriksaan intern Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK yang melihat tunggakan tersebut tidak di *push* dengan tindakan penagihan yang mendorong pencairan tunggakan pajak akan menganggap hal tersebut menjadi tunggakan macet. Bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah. Kendala tersebut juga diungkapkan oleh informan Kunti dalam wawancara berikut :

”...mau tidak mau ketika dilapangan tidak melakukan tindakan penagihan, termasuk untuk syariah sebelum adanya kebijakan khusus itu akan terkena pemeriksaan intern yang dilakukan BPK. Pada saat BPK masuk dan melihat tunggakan ini besar sekali namun dibiarkan saja padahal sudah jatuh tempo tapi belum mengeluarkan surat teguran, sudah diberikan surat teguran, BPK akan menegur kenapa hanya surat teguran tidak diterbitkan surat paksa, sudah dipaksa tapi tidak dilakukan penyitaan pasti ada pemikiran ada apa sehingga tidak dilakukan penyitaan dan menjadikan itu sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, akan menyulitkan petugas pajak dilapangan juga karena tidak ada alasan untuk menunda penagihan pajak tersebut. Tetapi mungkin dalam prakteknya mereka akan berpikir lagi, mungkin tindakan penagihan tidak sampai dilakukan penyitaan atau SP, hanya pemblokiran karena permasalahan yang seperti itu”.⁸⁹

Selain itu, dengan menunda tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* Kondisi ini tentu saja akan menurunkan kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas penegakan hukum di bidang pajak.

b. Bagi Lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah

Kendala yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, tentu saja menghambat pertumbuhan lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah. Tunggakan pajak yang diderita lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah bukan hanya

⁸⁹ *Ibid*

dari pokoknya namun juga ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

Sanksi administrasi yang yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, berasal dari Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Jika bank-bank syariah tetap harus membayar tunggakan pajaknya pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini akan berakibat meruginya bank-bank syariah, selain itu juga akan berdampak menurunnya nilai asset yang dimiliki. Sebab dari nilai transaksi yang dilakukan oleh bank-bank syariah, sekitar 80 % diantaranya adalah transaksi *murabahah*. Menurunnya nilai asset, akan berdampak pada menurunnya jumlah transaksi pembiayaan, menurunnya jumlah transaksi pembiayaan akan menurunnya keuntungan/profit yang diperoleh. Hal tersebut jelas menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia.

Pendapat yang sama mengenai kendala tersebut disampaikan oleh Arie Widodo. pendapat yang dikemukakan tersebut sebagai berikut:

”Pastinya iya, awal konsep *murabahah* itu bertentangan malahan hal tersebut akan mematikan industri di perbankan syariah, karena rata-rata perbankan syariah yang lebih banyak menjalankan transaksi tersebut. Maka agak bertentangan apabila harus atau dipaksakan untuk sejalan dengan UU yang berlaku, padahal harus distimulus juga dengan iklim investasi, apabila menghambat investasi malah akan hancur padahal trendnya semakin lama perbankan syariah semakin diminati. Apabila UU tersebut saja berbenturan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda tentu saja atas penagihan tersebut salah, tinggal didudukkan dimana perkara, karena memang beban berat dari segi cash flow itu akan habis dilihat dari tunggakan yang harus ditanggung dengan laba bersih yang diterima perbankan syariah tidak seimbang”.⁹⁰

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menegaskan bahwa kendala yang dihadapi perbankan syariah cukup serius, hal tersebut tentu saja menghambat perkembangan perbankan syariah.

⁹⁰ Hasil wawancara Arie Widodo, *managing partner* Konsultan Pajak Arie Widodo , pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 16.10 WIB

5.2.1 Solusi Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Kendala-Kendala Pada Saat Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahah Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan *Murabahah*.

Kendala-kendala yang muncul akibat pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* bagi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah harus segera dapat diselesaikan agar tidak merugikan berbagai pihak.

Alternatif-alternatif solusi yang dapat dilakukan, solusi pertama adalah mengajukan upaya administrasi dan upaya hukum oleh pihak perbankan syariah seperti mengajukan keberatan dan banding, atau bahkan peninjauan kembali. Hal tersebut juga diungkapkan dalam hasil wawancara dengan informan Tugiman Binsarjo sebagai berikut :

”Iya, karena semangat pengenaannya tidak bisa terima, maka perbankan syariah akan menggunakan berbagai macam seperti mengirim protes kepada dirjen pajak, menteri keuangan, ini merupakan cara perlawanan secara tidak langsung, perlawanan dalam masalah *murabahah* ini melalui keberatan banding.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas keberatan, banding, dan peninjauan kembali memang salah satu solusi yang dilakukan perbankan syariah untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi pihak perbankan, selain itu dengan melakukan upaya tersebut pihak Direktorat Jenderal Pajak juga dapat meneguhkan tindakan penagihan sampai ada keputusan yang jelas dan tegas. Hasil wawancara dengan informan Kunti juga menyatakan hal yang sama, berikut petikan wawancaranya :

”Ada perbedaan perlakuan terkait dengan dikeluarkannya UU KUP yang baru tindakan penagihan untuk SKP hasil pemeriksaan berupa SKPKB, SKPKBT mulai tahun pajak 2008 keatas yang tidak disetujui WP belum akan menjadi tunggakan sampai dengan atas ketetapan pajak itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, misalnya saya WP diperiksa PPNnya pada tahun pajak 2008, keluarlah SKPKB nilainya 100 di UU KUP yang baru ada aturan bahwa atas 100 itu ada yang disetujui WP

⁹¹ Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB

berapa yang tidak disetujui WP berapa itu nanti akan tertuang diberita acara hasil pemeriksaan. Ternyata dari yang 100 itu tidak disetujui WP berarti dari 100 itu tidak akan masuk ke kotak piutang dan belum masuk ke wilayah penagihan karena belum diakui sebagai utang. WP tersebut boleh mengajukan keberatan dan banding, jadi kita akan menunggu dulu sehingga tidak akan melakukan tindakan penagihan sampai diterbitkan putusan atas keberatan atau banding tersebut baru melakukan *action*. Dan karena dalam hal ini, belum menjadi utang maka tidak ada bunga penagihan (sanksi), meskipun sudah ada SKPKB dalam ketentuan yuridis sudah terbit belum menjadi utang.”⁹²

Dalam praktek dilapangan, yang terjadi adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak selalu menolak upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan pihak perbankan syariah karena pihak Direktorat Jenderal Pajak beracuan kepada Surat Dirjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak. Solusi ini apabila dilakukan akan merugikan salah satu pihak.

Solusi kedua yang dapat dilakukan adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan piutang pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, melalui kebijakan yang diterbitkan Menteri Keuangan. Seperti yang diungkapkan pada wawancara dengan informan Tugiman Binsarjo berikut ini :

”Untuk menyelesaikan masalah penagihan tunggakan atas transaksi *murabahah* minimal di proses keberatan, banding, PK ini bisa di terima atau di kabulkan ataupun dihapuskan SKPnya karena sebenarnya itu piutang negara, Jika itu tidak benar semestinya keberatan di terima atau mungkin menteri keuangan berspekulasi misalnya membuat ketentuan tentang *murabahah* berlaku surut, sehingga itu bisa menjadi dasar bagi pengadilan pajak atau dirjen pajak untuk mengurus keberatan sesuai dengan aturan yang baru itu.”⁹³

Solusi terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas Ditanggung Pemerintah. Dengan menggunakan solusi ini diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, pihak perbankan syariah dapat terbebas dari ancaman penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi

⁹² Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

⁹³ Hasil wawancara Tugiman Binsarjo, Konsultan Pajak Prima Target Konsultan, pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 08.40 WIB

pembiayaan *murabahah* dan pihak Direktorat Jenderal Pajak terhindar dari pemeriksaan intern BPK yang menyebutkan tunggakan tersebut sebagai tunggakan macet.

Pemberian fasilitas Ditanggung Pemerintah diungkapkan oleh informan Kunti dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

”.....Maka terkait dengan ini sempat diwacanakan bahwa melalui kebijakan khusus contohlah DTP. Tahun ini, kami sebenarnya telah mengusulkan beberapa WP yang mempunyai kriteria khusus yang cara penyelesaiannya dengan skema DTP, salah satunya syariah tersebut. Contoh lain, BPPN yang tunggakannya cukup besar, padahal BPPN sudah bubar dan utangnya sampai triliyunan pula, sudah tidak bisa ditagih dimana-mana jadi otomatis ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait utang pajak ini bagaimana, karena apabila tunggakan tersebut dibiarkan saja menjadi tunggakan macet, hanya menambah-nambah tunggakan dan tidak bisa cair dari tahun ke tahun. Kebijakan khusus tersebut memang harus ada kriteria khusus, seperti telah bubar, kesulitan likuiditas yang kesulitannya itu bisa dibuktikan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya untuk syariah jika diamati memang akan bersikukuh untuk tidak membayar tunggakan PPN karena berpegang teguh pada UU perbankan itu.”⁹⁴

Senada dengan hal tersebut, informan TB Eddy Mangkuprawira dalam petikan wawancara sebagai berikut :

”Dengan Peraturan Pemerintah, misalnya dengan skema Ditanggung Pemerintah, namun harus diterbitkan peraturan yang menyatakan hal tersebut secara rinci dan jelas.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, solusi-solusi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah sehingga menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak.

⁹⁴ Hasil wawancara Kunti, Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 13.30 WIB

⁹⁵ Hasil wawancara TB. Eddy Mangkuprawira, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 11.30 WIB.